

Laporan

Layanan
Informasi Publik
Tahun 2024

Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III
Matahora - Wakatobi



Outline

- 01** Dasar Hukum
- 02** Struktur Organisasi PPID
- 03** Gambaran Umum Pelaksanaan PPID Utama dan Pelaksana
- 04** Sarana Prasarana Layanan Informasi
- 05** Tata cara permohonan informasi
- 06** Daftar Informasi Publik dan dikecualikan tahun 2023
- 07** Permohonan informasi Publik UPBU Matahora tahun 2023
- 08** Pelayanan informasi Publik UPBU Matahora tahun 2023
- 08** Saran



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 117 tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah - langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan nomor KP-SKJ 25 tahun 2024 tentang daftar informasi publik tahun 2024

Gambaran Umum Pelaksanaan PPID Utama dan Pelaksana

- Pengelolaan PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut, PPID masing-masing unit kerja mempunyai kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.
- PPID Pelaksana Kementerian Perhubungan dapat menjalankan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif dan mudah, dibentuk berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan permohonan informasi;
- PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi;



Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik

UPBU MATAHORA

01. Langsung

Datang langsung ke ruang PPID UPBU Matahora di Kantor Administrasi UPBU Matahora Jalan Ir. Soekarno, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Wakatobi

03. Sosial Media

Masyarakat dapat mengakses informasi publik yang tersedia di link bio sosial media UPBU Matahora, selain mengakses informasi publik, masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi pada link bio sosial media tersebut

02. Telepon

Masyarakat dapat menghubungi UPBU Matahora Call Center :
085157390800

04. E-mail

Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi melalui email dengan alamat:
matahora.upbu@yahoo.co.id



Tata Cara Permohonan Informasi



Tata Cara Prosedur Permohonan Keberatan Informasi

1

Keberatan diajukan kepada PPID UPT Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan

2

PPID Pelaksana harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

3

Jika pengaju puas atas putusan PPID , maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju keberatan informasi tidak puas atas tanggapan PPID pelaksana, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan pada **Komisi Informasi Pusat**



Tata Cara Prosedur Pengajuan Sengketa Informasi Publik

1

Pengajuan sengketa informasi Publik ke KIP (Komisi Informasi Pusat) Diajukan dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dan PPID Pelaksana yang tidak memuaskan permohonan informasi Publik.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi

2

Dalam waktu 14 (Empat Belas) Hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi harus mealkukan proses penyelesaian sengketa melalui media, paling lambat 100 (seratus) hari kerja

Apabila upaya nediasi dinyatakan berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi Publik melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

3

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi Publik, sengketa selesai.

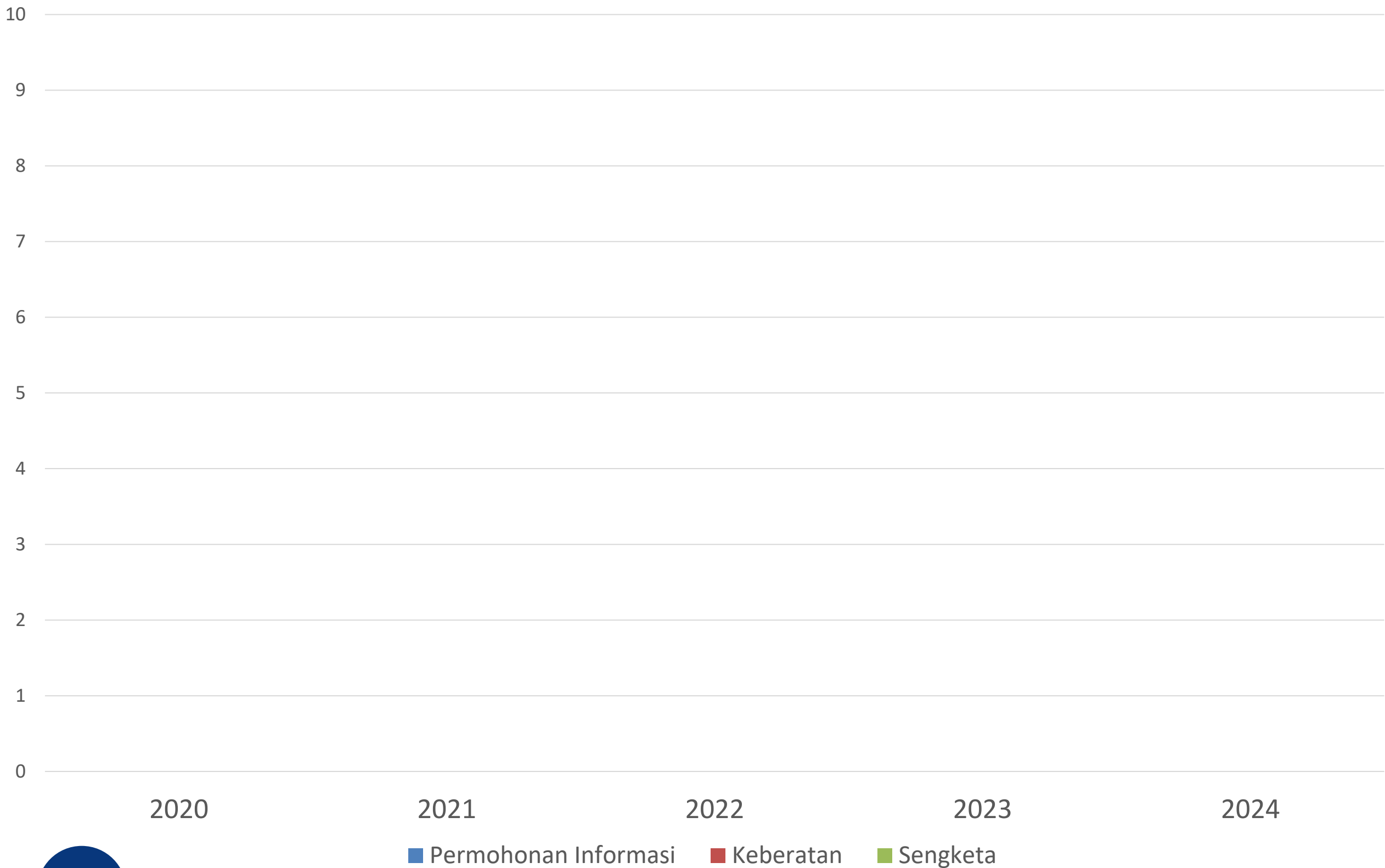
DAFTAR INFORMASI PUBLIK UPBU MATAHORA

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2021), Kementerian Perhubungan sebagai PPID Utama dan Subsektor sebagai PPID Pelaksana wajib mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan. Daftar Informasi Publik terdiri dari Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta.

1. Informasi Berkala (14 Informasi)
 - Struktur Organisasi UPBU Matahora
 - Data Profil UPBU Matahora
 - Data statistic Pegawai PNS dan non PNS UPBU Matahora
 - Dokumentasi kegiatan UPBU Matahora
 - Laporan tahunan UPBU Matahora
 - Dst.
2. Informasi Setiap saat (5 Informasi)
 - Hasil survey kepuasan masyarakat
 - AIP UPBU Matahora
 - Data Inventaris Milik Negara
 - SOP pengajuan PAS orang
 - SOP Pengajuan PAS Kendaraan
3. Informasi Serta merta (2 Informasi)
 - Informasi rute penerbangan
 - Informasi keselamatan dan keamanan penerbangan
4. Informasi dikecualikan (2 Informasi)
 - Hak akses CCTV di daerah keamanan terbatas UPBU Matahora
 - Informasi proses pemeriksaan tindak pidana penerbangan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan

Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik (2020 - 2024)

Permohonan Informasi Publik UPBU Matahora



Ket: Nihil

Permohonan Informasi Publik (2020 – 2024)

- Pada Tahun 2024 **tidak** terdapat Permohonan Informasi Publik yang masuk
- Dapat disimpulkan bahwa jumlah waktu yang diperlukan dalam memenuhi permohonan adalah **nihil**
- Dengan demikian jumlah keberatan informasi maupun sengketa informasi yang diajukan kepada PPID Pelaksana UPBU Matahora, yaitu **nihil**.

Saran

- Melakukan peningkatan pembaharuan informasi publik di media sosial PPID Pelaksana UPT UPBU Matahora.
- Melakukan koordinasi dengan seluruh Bagian Sekretariat, Direktorat Teknis, dan Unit Teknis terkait dengan pelayanan informasi publik dan Daftar Informasi Publik, Dikecualikan;
- Peningkatan koordinasi antara PPID Pelaksana UPT UPBU Matahora, PPID Pelaksana sesditjen perhubungan udara dan PPID Utama dilingkungan Kementerian Perhubungan melalui BKIP;
- Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM UPBU Matahora mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik sesuai amanat Undang-undang.

Terima kasih

